

# Reformulasi Sistem Hukum Perundang-Undangan Berbasis Keadilan Yang Mensejahterakan Dalam Pencegahan Korupsi (Perspektif Politik Hukum *Carry Over* dalam UU No 15 Tahun 2019)

**Rodiyah** ✉

Fakultas Hukum Unnes  
✉ [rodiyah@mail.unnes.ac.id](mailto:rodiyah@mail.unnes.ac.id)

**Ratih Damayanti**

Fakultas Hukum Unnes  
[ratihdamayanti@mail.unnes.ac.id](mailto:ratihdamayanti@mail.unnes.ac.id)

**Tri Sulistiyono**

Fakultas Hukum Unnes  
[trisulistiyono@mail.unnes.ac.id](mailto:trisulistiyono@mail.unnes.ac.id)

**Asyaffa Rizqi Amandha**

Fakultas Hukum Unnes  
[asyaffaaraS2@students.unnes.ac.id](mailto:asyaffaaraS2@students.unnes.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.55292/4j9s3020>

## **Abstrak**

Reformulasi sistem hukum perundang-undangan di Indonesia kerap menghadapi kendala dalam kesinambungan regulasi akibat batas waktu masa jabatan legislatif, yang menyebabkan tidak tuntasnya pembahasan rancangan undang-undang (RUU).



© 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

---

Politik hukum mencakup kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan warga negara. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah carry over, yang memungkinkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang belum tuntas dibahas dalam satu periode Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat diteruskan ke periode berikutnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Upaya untuk melanjutkan pembahasan RUU antar periode keanggotaan DPR, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas legislasi dan menghindari pengulangan proses dari awal. Artikel ini merumuskan permasalahan pelaksanaan carry over diterapkan dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia sekaligus sinergitas dengan sistem CRISYS untuk mewujudkan Pembentukan Hukum yang baik dan benar mewujudkan Hukum Berkeadilan. Metode analisis yang digunakan adalah metode yuridis-normatif, dengan tipe peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan carry over dapat mempercepat proses legislasi, diperlukan reformulasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat dan lebih efisien dalam praktiknya. Simpulan: reformulasi carry over mendukung kesinambungan hukum berbasis keadilan dan kesejahteraan. Rekomendasi diberikan untuk penguatan carry over sebagai instrumen yang dapat mencegah inefisiensi dan memperkuat stabilitas hukum di Indonesia.

## Kata Kunci

*Reformulasi, Perundangan, Carry over, Keadilan*

### I. Pendahuluan

*Carry over* dalam pembentukan perundang-undangan merujuk pada proses pengambilan atau penerapan kembali ketentuan hukum yang telah ada dalam undang-undang sebelumnya ke dalam undang-undang baru. Problematik *carry over system* dalam pembentukan undang-undang di Indonesia antara lain: pertama, terputusnya aspirasi masyarakat, kedua, stagnasi pembangunan hukum nasional, ketiga, kemerosotan kinerja DPR, keempat, ketidakpercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat di DPR<sup>1</sup>. *Carry over* dipandang sebagai bentuk efektivitas tata kelola pemerintahan yang baik, efisiensi anggaran negara, dan perlindungan hak asasi manusia<sup>2</sup>.

Hal ini dilakukan untuk memastikan kelangsungan dan kesinambungan hukum di negara tersebut. Pada umumnya, *carry over* dilakukan ketika sebuah undang-undang baru dibuat untuk menggantikan undang-undang lama yang sudah usang atau tidak relevan lagi. Proses *carry over*, ketentuan-ketentuan penting dari undang-undang lama yang masih relevan dan masih diperlukan untuk menjaga kestabilan hukum akan diterapkan kembali dalam undang-undang baru. *Carry over* dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti kebutuhan aktual dan keberlanjutan hukum, serta perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dalam masyarakat atau lingkungan hukum. Dalam proses *carry over*, biasanya ada pembaruan dan penyempurnaan terhadap

---

<sup>1</sup> Rohman, "Model *Carry over* Dalam Pembentukan Undang-Undang."

<sup>2</sup> Izzaty, "Urgensi Ketentuan *Carry over* Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia ( The Urgency of Carry-Over Provision in Law-Making in Indonesia )."

---

ketentuan-ketentuan yang diambil dari undang-undang lama, untuk mengakomodasi perubahan-perubahan tersebut.

*Carry over* dalam pembentukan undang-undang di Indonesia yang diawali dari proses penyusunan Prolegnas sebagai tahapan awal pembentukan undang-undang, memiliki kaitan erat dengan politik hukum<sup>3</sup>. Tujuan utama *carry over* dalam pembentukan perundang-undangan adalah untuk memastikan bahwa undang-undang baru tidak melanggar prinsip-prinsip hukum yang telah ada sebelumnya dan untuk meminimalkan ketidakpastian hukum. *Carry over* juga membantu mempercepat proses pembentukan undang-undang baru, karena tidak perlu membuat ketentuan-ketentuan hukum dari awal. Namun, *carry over* juga memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah memastikan bahwa ketentuan yang diambil dari undang-undang lama masih relevan dan sesuai dengan kondisi saat ini. Selain itu, *carry over* juga harus memperhatikan aspek keadilan dan kepentingan publik agar undang-undang baru dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat. *Carry over* merupakan proses pengambilan kembali ketentuan hukum yang masih relevan dari undang-undang lama ke dalam undang-undang baru. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan hukum dan meminimalkan ketidakpastian hukum. *Carry over* membutuhkan pembaruan dan penyempurnaan terhadap ketentuan-ketentuan yang diambil, serta memperhatikan aspek keadilan dan kepentingan publik. *Carry over* ini penting dalam menjaga kontinuitas hukum:

- a. Mempertahankan stabilitas hukum: *Carry over* memungkinkan hukum yang sudah ada tetap berlaku di masa depan. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas hukum sehingga masyarakat dapat memahami dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku.

---

<sup>3</sup> Tanjung and Sjarif, "Politik Hukum *Carry over* Rancangan Undang-Undang Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia."

- 
- b. Mencegah kekosongan hukum: Jika tidak ada *carry over*, maka ketika suatu periode hukum berakhir, akan ada kekosongan hukum di periode berikutnya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan membingungkan masyarakat serta pelaku hukum.
  - c. Menjamin keberlanjutan kebijakan: *Carry over* memungkinkan kebijakan atau regulasi yang telah diterapkan di masa lalu dapat terus berlanjut dan berdampak positif di masa depan. Hal ini penting untuk menjaga kontinuitas kebijakan yang telah terbukti efektif.
  - d. Mencegah gangguan dalam proses hukum: *Carry over* juga memastikan bahwa proses hukum yang sedang berlangsung tidak terganggu oleh perubahan hukum yang tiba-tiba. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan konsistensi dalam penegakan hukum.

Oleh karena itu, *carry over* perlu diperhatikan dan dilakukan dengan cermat dalam rangka menjaga kontinuitas hukum yang baik. Tanpa *carry over*, akan sulit untuk mempertahankan stabilitas hukum, mencegah kekosongan hukum, menjaga keberlanjutan kebijakan, dan mencegah gangguan dalam proses hukum.

### **Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana reformulasi *carry over* diterapkan dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia?
- b. Bagaimana *carry over* berkaitan dengan sistem CRISYS untuk mewujudkan Pembentukan Hukum yang baik dan benar mewujudkan Hukum Berkeadilan?

---

## II. Pembahasan

Reformulasi Sistem Hukum Perundang-Undangan maknanya adalah sebuah kajian yang mengeksplorasi upaya memperbaiki sistem pembentukan undang-undang di Indonesia agar lebih efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Reformulasi ini berfokus pada konsep *carry over*, yakni mekanisme melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) yang belum selesai dalam satu periode legislatif ke periode berikutnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Melalui pendekatan politik hukum yang menekankan pada keadilan dan kesejahteraan, reformulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa RUU yang penting bagi publik tidak terhambat oleh batas waktu masa jabatan legislatif. Dalam perspektif ini, sistem *carry over* diharapkan tidak hanya mencegah pemborosan sumber daya dan waktu dalam proses legislasi, tetapi juga memastikan bahwa hukum yang dihasilkan benar-benar berfokus pada kesejahteraan masyarakat serta memenuhi prinsip-prinsip keadilan.

Politik hukum adalah kebijakan hukum yang diberlakukan baik dalam pembentukan hukum baru yang akan diperlakukan baik melalui pembengukan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Terutama dalam perlindungan warga negara, kesejahteraan, kecerdasan dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Politik dalam pengertian klasik dapat diartikan sebagai pencarian cara untuk mengatur suatu komunitas tertentu<sup>4</sup>

Pembentukan peraturan perundangan merupakan instrumen mencapai kesejahteraan bersama. Idealnya

---

<sup>4</sup> Mieńkowska-Norkiene, "The Political Impact of the Case Law of the Court of Justice of the European Union."

semakin banyak jumlah peraturan perundangan kian sejahtera rakyat, bangsa dan negara. Namun fakta tidak demikian, bahwa regulasi yang sangat banyak malah membuat negara ini lamban bergerak menggapai kesejahteraan rakyat. Sepanjang tahun 2022, DPR telah mengesahkan sebanyak 32 undang-undang dengan rincian, 25 UU inisiatif DPR, 6 UU inisiatif pemerintah dan 1 UU inisiatif DPD. Angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, yakni pada 2020 sebanyak 13 UU dan pada 2021 sebanyak 13 UU. Sedangkan pada tahun 2023 mendatang, ada sejumlah 39 RUU yang rencananya akan dibahas bersama dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Fakta ini menunjukkan perlunya keberlanjutan dalam pembentukan peraturan perundangan. Sebagai kebijakan yang menjembatani program legislasi antar periode, *carry over* dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019 diproyeksikan mampu mencegah pemborosan dan inefektifitas sumber daya serta memberikan kepastian pengundangan dalam proses pembentukan UU. Namun, dalam praktiknya, kebijakan *carry over* tidak memberikan dampak yang signifikan. Contohnya dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020 hanya mampu meloloskan satu dari empat rancangan undang-undang (RUU) yang berstatus *carry over*.

Pembentukan undang-undang selama ini bersifat periodik, tidak mencerminkan perencanaan yang berkelanjutan, dan tidak efektif. Pembentukan peraturan perundangundangan khususnya undang-undang di Indonesia, selama ini sangat ditentukan oleh aturan hukum formil dan kemauan politik pembentuk undang-undang daripada pertimbangan-pertimbangan yang berpihak kepada masyarakat<sup>5</sup>

Hal ini tergambar dengan berakhirnya periode masa keanggotaan DPR RI saat ini maka berakhir pula pembentukan undang-undang, sehingga pembentukan

---

<sup>5</sup> (Hattu, 2011).

undang-undang periode selanjutnya dimulai dari awal. *Carry over* dalam pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 hadir sebagai solusinya. Konsep *carry over* dalam pembentukan undang-undang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 adalah berlaku dalam hal suatu RUU telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan RUU tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan. Politik hukum konsep *carry over* dalam pembentukan undang-undang yang baik adalah politik hukum dalam pembentukan undang-undang dengan konsep *carry over* yang memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang diawali dari tahap perencanaan melalui penyusunan Prolegnas hingga tahap pengundangan dalam proses pembentukan undang-undang.

Artikel ini membahas konsep formulasi perundangan, "*carry over*" dalam politik hukum pembentukan perundangan di Indonesia dan menganalisis hubungannya dengan sistem CRISYS. *Carry over* adalah praktik mengadopsi kembali ketentuan hukum yang sudah ada dalam peraturan baru dengan sedikit atau tanpa perubahan substansial. Dalam konteks Indonesia, *carry over* dapat ditemukan dalam berbagai situasi, yang dapat memengaruhi stabilitas hukum dan koehesi peraturan. Sekaligus menghindari terjadinya korupsi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

### 1. Reformulasi *Carry over* dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia.

Reformulasi *carry over* dalam pembentukan perundangan di Indonesia merujuk pada penggunaan atau penerapan kembali ketentuan atau pasal yang sudah ada dalam undang-undang sebelumnya ke dalam undang-undang baru. *Carry over* dapat dilakukan untuk mempertahankan

ketentuan yang masih relevan dan efektif, serta untuk memastikan kontinuitas hukum. *Carry over* biasanya terjadi ketika ada undang-undang baru yang menggantikan undang-undang lama atau ketika ada revisi atau perubahan dalam undang-undang yang ada. Dalam proses *carry over*, pasal-pasal atau ketentuan yang masih berlaku dan relevan dari undang-undang lama akan dimasukkan ke dalam undang-undang baru atau undang-undang yang direvisi.

Namun, *carry over* juga dapat menimbulkan beberapa masalah. Salah satunya adalah ketika ketentuan yang di-*carry over* ternyata sudah tidak relevan atau tidak sesuai dengan perkembangan zaman atau kebutuhan masyarakat. Selain itu, *carry over* juga dapat mengakibatkan inkonsistensi hukum jika terdapat ketentuan yang bertentangan antara undang-undang lama dan undang-undang baru. Kebijakan *carry over* tidak mampu memberikan dampak signifikan terhadap pembentukan UU yang berkelanjutan. Hal ini menurut Penulis berhubungan dengan beberapa persoalan yang berkaitan dengan desain kebijakan *carry over* itu sendiri [Click or tap here to enter text.](#). Untuk menghindari masalah tersebut, *carry over* harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap ketentuan yang akan di-*carry over* dan memastikan bahwa ketentuan tersebut masih relevan dan sesuai dengan kondisi saat ini.

Pembentukan perundang-undangan di Indonesia, *carry over* biasanya dilakukan dalam proses penyusunan RUU (Rancangan Undang-Undang) oleh pemerintah atau DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). *Carry over* juga dapat dilakukan dalam proses revisi undang-undang yang dilakukan oleh DPR. Secara keseluruhan, *carry over* merupakan bagian penting dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia untuk memastikan keberlanjutan hukum dan menghindari kekosongan hukum. Namun, *carry over* harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Berikut beberapa data terkait reformulasi *carry over* periode 2019-2024.

Tabel ini berisi daftar *carry over* yang telah disetujui dalam sidang terakhir DPR masa 2019-2024,

Tahun	RUU yang Di-Carry over	Keterangan
2024	RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)	Akan dilanjutkan pembahasannya pada periode 2024-2029 setelah mendapat persetujuan DPR pada rapat paripurna akhir masa sidang 2019-2024 <sup>6</sup>
2024	RUU Mahkamah Konstitusi (MK)	RUU perubahan keempat atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK juga disetujui untuk dibahas di DPR periode 2024-2029 <sup>7</sup>

## 2. *Carry over* dalam Revisi Undang-Undang

*Carry over* adalah contoh konkret revisi undang-undang di Indonesia berdasarkan UU No 15 Tahun 2019. Contoh proses dalam pembentukan UU Usaha Tidak Sehat (UU Monopoli). Pada tahun 2019, UU Monopoli mengalami revisi yang signifikan untuk mengakomodasi perkembangan dan tantangan dalam dunia bisnis. Dalam revisi ini, terdapat penggunaan *carry over* dalam beberapa pasal yang berkaitan dengan sanksi administratif. *Carry over* dalam konteks ini berarti bahwa sanksi administratif yang belum terlaksana pada tahun anggaran sebelumnya akan tetap berlaku pada

<sup>6</sup> Dwi Rahmawati, "DPR RI Sepakat RUU PPRT Dan RUU MK *Carry over* Ke Periode 2024-2029 ."

<sup>7</sup> Bangun Santoso and Bagaskara Isdiansyah, "DPR Putuskan '*Carry over*' Pengesahan RUU MK Dan PPRT Masuk Prolegnas Periode Depan."

---

tahun anggaran berikutnya. Hal ini bertujuan agar pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam UU Monopoli tetap dapat diproses dan dikenakan sanksi meskipun pelanggaran terjadi pada tahun anggaran yang berbeda.

Dengan adanya *carry over* ini, diharapkan pelaku usaha akan lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnisnya dan mematuhi ketentuan yang ada dalam UU Monopoli. Selain itu, *carry over* juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan mendorong penegakan hukum yang lebih efektif dalam melawan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat<sup>8</sup>. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.

Revisi UU Monopoli ini juga mengatur tentang pengawasan yang lebih ketat terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut. Dengan demikian, revisi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat, adil, dan kompetitif di Indonesia.

Dampak positif *carry over* dalam revisi undang-undang adalah:

- a. Kontinuitas hukum: *Carry over* memungkinkan pemeliharaan kontinuitas hukum dengan mempertahankan ketentuan hukum yang masih relevan dan efektif dari undang-undang yang lama. Ini membantu menghindari kebingungan dan ketidakpastian hukum yang dapat terjadi jika semua ketentuan lama dihapus atau diubah secara drastis.

---

<sup>8</sup> Wijayanta, "ASAS KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN DALAM KAITANNYA DENGAN PUTUSAN KEPAILITAN PENGADILAN NIAGA."

- 
- b. Efisiensi waktu dan sumber daya: *Carry over* memungkinkan penggunaan waktu dan sumber daya yang lebih efisien dalam proses revisi undang-undang. Dengan mempertahankan ketentuan yang masih berlaku, revisi dapat difokuskan pada perubahan yang diperlukan dan relevan, daripada menghabiskan waktu dan sumber daya untuk mengulang kembali semua ketentuan hukum.
  - c. Perlindungan hak dan kepentingan: *Carry over* dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak dan kepentingan individu atau kelompok yang diatur oleh undang-undang yang sedang direvisi. Dengan mempertahankan ketentuan yang mengatur hak-hak ini, *carry over* membantu memastikan bahwa tidak ada celah hukum yang dapat dieksploitasi atau mengancam hak-hak tersebut.

Dampak negatif reformulasi *carry over* dalam revisi undang-undang adalah:

- a. Kemunduran atau kekakuan hukum: *Carry over* dapat menyebabkan pemeliharaan ketentuan hukum yang sudah usang atau tidak lagi efektif. Hal ini dapat menghambat kemajuan hukum dan menghasilkan kekakuan hukum yang merugikan masyarakat.
- b. Ketidaksiesuaian dengan perkembangan zaman: *Carry over* dapat membuat undang-undang tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang berubah<sup>9</sup>. Ketentuan yang dianggap relevan dan efektif pada saat undang-undang pertama kali dibuat mungkin tidak lagi berlaku atau memadai untuk menghadapi tantangan dan perubahan baru.
- c. Ketidakjelasan dan kontradiksi: *Carry over* dapat menyebabkan ketidakjelasan dan kontradiksi dalam hukum. Jika ketentuan yang diubah atau dihapus tidak

---

<sup>9</sup> Rodiyah et al., "2018 Village Bureaucracy Reform in Demoractic and Autonomy Era in Indonesia : Study of the Establishment of Laws and Regulations."

disesuaikan dengan baik dengan ketentuan yang dipertahankan, hal ini dapat menghasilkan ketidakjelasan dalam interpretasi hukum dan mengakibatkan konflik atau kesulitan dalam penerapan undang-undang tersebut.

### 3. Reformulasi *Carry over* dalam Peraturan Daerah

Pemerintah daerah di Indonesia menggunakan reformulasi *carry over* dari peraturan pusat. Pemerintah daerah di Indonesia menggunakan *carry over* dari peraturan pusat dalam beberapa cara berikut:

- a. Mengadopsi peraturan pusat secara langsung: Pemerintah daerah dapat mengadopsi peraturan pusat secara langsung tanpa melakukan perubahan atau penyesuaian. Dalam hal ini, peraturan pusat diimplementasikan secara penuh di tingkat daerah.
- b. Menyesuaikan peraturan pusat: Pemerintah daerah dapat menyesuaikan peraturan pusat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Dalam hal ini, mereka dapat menambahkan, menghapus, atau mengubah beberapa ketentuan dalam peraturan pusat agar sesuai dengan situasi di daerah mereka.
- c. Mengeluarkan peraturan daerah: Pemerintah daerah juga dapat mengeluarkan peraturan daerah untuk melengkapi atau mengklarifikasi peraturan pusat yang ada. Peraturan daerah ini dapat digunakan untuk mengatur hal-hal yang tidak diatur secara rinci oleh peraturan pusat atau untuk mengatasi masalah khusus yang hanya ada di daerah tersebut.
- d. Menggunakan *carry over* dalam pengambilan keputusan: *Carry over* juga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah. Mereka dapat mengacu pada kebijakan atau program yang telah diterapkan oleh pemerintah pusat sebagai panduan dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan di tingkat daerah.
- e. Penggunaan *carry over* dari peraturan pusat oleh pemerintah daerah bertujuan untuk menciptakan

konsistensi dan keseragaman dalam implementasi kebijakan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk menyesuaikan peraturan pusat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah mereka.

#### 4. Pengaruh *Carry Over* Pada Otonomi Daerah.

*Carry over* adalah istilah yang merujuk pada pengalihan atau pemindahan sisa anggaran tahun sebelumnya ke tahun berikutnya. Dalam konteks pengaruh *carry over* terhadap otonomi daerah, terdapat beberapa dampak yang dapat terjadi:

- a. Peningkatan kemandirian keuangan daerah: *Carry over* memungkinkan daerah untuk menyimpan sisa anggaran tahun sebelumnya dan menggunakannya pada tahun berikutnya. Hal ini dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah, karena mereka memiliki dana tambahan yang dapat digunakan untuk membiayai program-program pembangunan atau kegiatan lainnya.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik: Dengan adanya *carry over*, daerah memiliki fleksibilitas dalam mengalokasikan anggaran untuk pelayanan publik. Mereka dapat menggunakan sisa anggaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.
- c. Peningkatan investasi daerah: *Carry over* juga dapat digunakan sebagai modal awal untuk memulai proyek-proyek investasi daerah. Dengan adanya dana tambahan, daerah dapat menarik investor dan menciptakan lapangan kerja baru, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
- d. Meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah: *Carry over* dapat membantu meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah, karena sisa anggaran harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat dan

masyarakat. Hal ini dapat mendorong transparansi dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.

Namun, terdapat juga beberapa potensi dampak negatif *carry over* terhadap otonomi daerah, antara lain:

- a. Potensi penyalahgunaan anggaran: *Carry over* dapat menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk menyalahgunakan anggaran. Jika tidak ada mekanisme pengawasan yang efektif, sisa anggaran tersebut dapat digunakan untuk kepentingan pribadi atau korupsi.
- b. Kurangnya perencanaan anggaran yang baik: *Carry over* dapat mengakibatkan kurangnya perencanaan anggaran yang baik di daerah. Pemerintah daerah mungkin cenderung mengandalkan sisa anggaran tahun sebelumnya daripada melakukan perencanaan anggaran yang matang untuk tahun berikutnya.
- c. Ketidakseimbangan pembangunan antar daerah: *Carry over* dapat menyebabkan ketidakseimbangan pembangunan antar daerah. Daerah yang memiliki *carry over* yang besar dapat lebih mudah untuk mengalokasikan anggaran mereka untuk pembangunan, sementara daerah yang memiliki *carry over* yang kecil atau bahkan negatif mungkin mengalami kesulitan dalam membiayai program pembangunan.

Dalam mengoptimalkan pengaruh *carry over* terhadap oton

omi daerah, diperlukan pengawasan yang ketat dari pemerintah pusat dan masyarakat serta perencanaan anggaran yang baik di tingkat daerah.

## **5. Reformulasi *Carry over* bersinergis dengan CRISYS (Corruption Risk Analysis) dalam Perspektif Ilmiah**

CRISYS adalah singkatan dari *Carry over* And Corruption Risk Analysis, yang merupakan metode yang digunakan

untuk menilai potensi risiko *carry over* dan korupsi dalam suatu proyek atau organisasi. *Carry over* mengacu pada transfer dana yang tidak terpakai dari satu periode anggaran ke periode anggaran lainnya, sementara korupsi mengacu pada penyalahgunaan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan orang banyak dan sumber daya organisasi untuk kepentingan pribadi atau swasta dengan melakukan tindakan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat<sup>10</sup>. Korupsi adalah perilaku menyimpang dari tugas resmi suatu peran publik yang terjadi karena pengaruh hubungan pribadi, seperti hubungan keluarga, keluarga dekat, dan kelompok pribadi yang memberikan keuntungan berupa uang atau kedudukan; atau melanggar aturan pelaksanaan yang memberikan pengaruh bagi orang yang memiliki beberapa macam hubungan pribadi<sup>11</sup>.

Tujuan CRISYS adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang terkait dengan *carry over* dan korupsi, dan untuk mengembangkan strategi untuk mengurangi risiko ini. Analisis ini melibatkan tinjauan sistematis terhadap proses keuangan dan operasional proyek atau organisasi, serta penilaian pengendalian internal yang ada. Langkah pertama dalam CRISYS adalah mengidentifikasi potensi sumber *carry over* dan korupsi. Ini mungkin termasuk faktor-faktor seperti perencanaan anggaran yang tidak memadai, sistem manajemen keuangan yang lemah, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan dan pemantauan yang tidak efektif.

---

<sup>10</sup> Karim, Animah, and Sasanti, "PENGUNGKAPAN ANTI KORUPSI DAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN: STUDI KASUS PERUSAHAAN TERDAFTAR DI INDEKS SRI KEHATI"; Lange, "A Multidimensional Conceptualization of Organizational Corruption Control"; Shekshnia, "Coping with Corruption in Foreign Markets - Executive Commentary."

<sup>11</sup> Skinner, *Political and Governmental Corruption. Borgota and Montgomery, Encyclopedia of Sociology.*

Secara keseluruhan, CRISYS adalah metode analisis risiko komprehensif yang membantu organisasi mengidentifikasi dan mengatasi risiko yang terkait dengan *carry over* dan korupsi. Dengan menerapkan strategi yang dikembangkan melalui CRISYS, organisasi dapat meningkatkan sistem manajemen keuangan mereka, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan mengurangi kemungkinan *carry over* dan korupsi. gkat tentang apa itu CRISYS.

Hubungan CRISYS dengan hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Hubungan *Carry over* dan *Corruption Risk Analysis* dengan hukum dan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut

- a. *Carry over* (pemindahan atau pengalihan) adalah praktik di mana sisa anggaran tahun sebelumnya dialihkan ke tahun berikutnya untuk digunakan dalam program atau proyek yang sama. *Carry over* dapat berhubungan dengan hukum dan perundang-undangan terkait pengelolaan anggaran publik di Indonesia. Dalam hal ini, hukum dan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan anggaran publik di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kedua undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk pengelolaan anggaran publik yang efisien, transparan, dan akuntabel.
- b. *Corruption Risk Analysis* (analisis risiko korupsi) adalah proses identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko korupsi dalam suatu organisasi atau sektor. Analisis risiko korupsi dapat berhubungan dengan hukum dan perundang-undangan terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
- c. Di Indonesia, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk

pengecahan, penindakan, dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, terdapat juga peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tindakan pencegahan korupsi, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

- d. Dalam konteks ini, *Carry over* dan *Corruption Risk Analysis* harus mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. *Carry over* harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, sementara *Corruption Risk Analysis* harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan peraturan perundang-undangan terkait pencegahan korupsi.

Dengan mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku, *Carry over* dan *Corruption Risk Analysis* dapat membantu meningkatkan pengelolaan anggaran publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi di Indonesia.

## **6. Penerapan Reformulasi *Carry over* dalam CRISYS pada Pembentukan Perundangan di Indonesia**

*Carry over* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan transfer atau pemindahan sisa anggaran atau dana dari tahun anggaran sebelumnya ke tahun anggaran berikutnya. *Carry over* merupakan hak untuk menggunakan anggaran yang tidak dihabiskan selama waktu yang telah ditentukan. Artinya, perusahaan dapat menggunakan sebagian atau seluruh dari anggaran yang belum dihabiskan dari alokasi tahun sebelumnya<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Marmika, "PERANCANGAN PROSES BUDGET CARRY OVER UNTUK ANGGARAN CAPEX PADA MODUL FUNDS MANAGEMENT MENGGUNAKAN APLIKASI SAP DENGAN METODOLOGI SAP ACTIVATE ( Studi Kasus: PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk )."

Dalam *Carry over* and Corruption Risk Analysis, *carry over* digunakan untuk menganalisis risiko korupsi yang dapat terjadi dalam proses *carry over* anggaran. Proses *carry over* anggaran dapat memiliki risiko korupsi yang signifikan. Misalnya, jika sisa anggaran yang *dicarry over* tidak digunakan dengan benar dan transparan, ada risiko bahwa anggaran tersebut akan disalahgunakan atau dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, *carry over* juga dapat menyebabkan adanya praktik nepotisme atau koneksi politik yang mempengaruhi penggunaan anggaran.

*Carry over* and Corruption Risk Analysis, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi risiko korupsi yang mungkin terjadi dalam proses *carry over* anggaran. Hal ini melibatkan penilaian terhadap sistem dan prosedur yang ada, serta identifikasi potensi pelanggaran etika atau hukum yang dapat terjadi. Analisis ini juga melibatkan penilaian terhadap integritas dan akuntabilitas pihak yang terlibat dalam proses *carry over* anggaran, termasuk apakah mereka memiliki rekam jejak yang baik dalam mengelola anggaran dengan transparan dan bertanggung jawab. Hasil dari *Carry over* and Corruption Risk Analysis dapat digunakan untuk mengembangkan strategi dan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi risiko korupsi dalam proses *carry over* anggaran. Kebijakan pembangunan hukum nasional sebagai suatu sistem diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional<sup>13</sup>. Tahapan pembangunan hukum diarahkan untuk terwujudnya sistem hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia<sup>14</sup>)

Misalnya, pemerintah dapat mengadopsi kebijakan yang mewajibkan pelaporan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran *carry over*, atau

---

<sup>13</sup> Risdiarto, "Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Hukum Dalam Memperkuat Ketahanan Nasional."

<sup>14</sup> Kusumatmadja, *Pembangunan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Nasional*.

mengimplementasikan mekanisme pengaduan yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran.

Penerapan *Carry over* and Corruption Risk Analysis, diharapkan dapat mengurangi risiko korupsi dalam proses *carry over* anggaran dan memastikan penggunaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan efektif. Implikasi *Carry over* dalam Analisis Risiko Korupsi adalah bahwa risiko korupsi dapat terus berlanjut dari satu periode ke periode berikutnya. *Carry over* terjadi ketika praktik korupsi yang terjadi dalam satu periode tetap ada dan berlanjut dalam periode berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tahun	RUU yang Di- <i>Carry over</i>	Keterangan Reformulasi dalam CRISYS
2019	- RUU KUHP - RUU Masyarakat Adat	Reformasi melalui UU No. 12 Tahun 2011 yang diubah untuk mendukung kesinambungan pembahasan RUU pada periode berikutnya. Implementasi awal konsep <i>carry over</i> .
2020	- RUU Perlindungan Data Pribadi - RUU Minerba	Sistem <i>carry over</i> dikaji agar RUU yang belum selesai dapat dilanjutkan tanpa pembahasan ulang. Memulai integrasi audit elektronik dalam pemantauan legislasi.
2021	- RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) - RUU Energi Baru dan Terbarukan	Optimalisasi partisipasi publik dalam proses legislasi, khususnya untuk RUU yang di- <i>carry over</i> . Sistem CRISYS

Tahun	RUU yang Di- <i>Carry over</i>	Keterangan Reformulasi dalam CRISYS
		diterapkan untuk mengatur urutan prioritas legislasi <sup>15</sup>
2022	- RUU KUHP - RUU Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan keterlibatan akademisi dan praktisi hukum dalam menilai RUU <i>carry over</i> untuk mencapai harmonisasi peraturan dan mengurangi tumpang tindih aturan <sup>16</sup>
2023	- RUU Perampasan Aset - RUU Pendidikan Kedokteran	RUU yang belum selesai disusun dalam skema <i>carry over</i> ditinjau dengan mekanisme CRISYS untuk efisiensi dan menghindari hiper-regulasi.
2024	- RUU Mahkamah Konstitusi (MK) - RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)	Penyempurnaan mekanisme <i>carry over</i> melalui pembaruan undang-undang dan pelibatan sistem evaluasi regulasi secara terintegrasi untuk periode berikutnya <sup>1718</sup>

<sup>15</sup> Aryani, "REFORMULASI SISTEM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI PENERAPAN OMNIBUS LAW."

<sup>16</sup> Rodiyah, "Prof. Rodiyah Tangwun Jadi Narasumber Bahas *Carry over* and Crisys Model Pada Pembentukan Perundangan."

<sup>17</sup> Aryani, "REFORMULASI SISTEM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI PENERAPAN OMNIBUS LAW."

<sup>18</sup> Norman Edwin Elnizar, "Pembahasan RUU Terkatung-Katung, Solusi *Carry over* Diperjuangkan."

Implikasinya terhadap sistem hukum di Indonesia penting dalam analisis risiko korupsi antara lain adalah:

- a. Identifikasi risiko yang berkelanjutan: *Carry over* memungkinkan analisis untuk mengidentifikasi risiko korupsi yang terus berlanjut dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan mengidentifikasi risiko ini, langkah-langkah pencegahan dan mitigasi yang tepat dapat diambil untuk mengurangi risiko korupsi di masa depan.
- b. Evaluasi efektivitas tindakan pencegahan: *Carry over* juga memungkinkan evaluasi efektivitas tindakan pencegahan yang telah diambil dalam periode sebelumnya. Jika risiko korupsi terus berlanjut meskipun adanya tindakan pencegahan, ini menunjukkan perlunya peningkatan atau perubahan dalam pendekatan yang diambil.
- c. Penilaian dampak jangka panjang: *Carry over* juga memungkinkan analisis dampak jangka panjang dari risiko korupsi. Dengan melihat bagaimana risiko korupsi dapat berlanjut dari satu periode ke periode berikutnya, analisis dapat mengidentifikasi potensi dampak jangka panjang yang dapat terjadi dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak tersebut.
- d. Perencanaan strategis: *Carry over* juga mempengaruhi perencanaan strategis dalam menghadapi risiko korupsi. Dengan memahami bahwa risiko korupsi dapat berlanjut dari satu periode ke periode berikutnya, organisasi dapat mengembangkan strategi jangka panjang yang lebih efektif dalam mengatasi risiko korupsi dan meminimalkan dampaknya.

Cara mengatasi implikasi *carry over* dalam analisis risiko korupsi, penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus. Sekaligus mengambil tindakan pencegahan dan mitigasi yang tepat untuk mengurangi risiko korupsi di masa depan. Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika

---

korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemulyaan dalam masyarakat<sup>19</sup>.

## 7. Dampak Reformulasi *Carry over* dalam Pembentukan Hukum di Indonesia

Secara fakta empirik, sosiologis dan yuridis dampak positif *carry over* dalam pembentukan hukum di indonesia akan mampu meningkatkan stabilitas hukum dan pengurangan ketidakpastian. *Carry over* dan analisis risiko korupsi memiliki dampak yang signifikan pada stabilitas hukum dan pengurangan ketidakpastian. *Carry over* adalah praktik di mana keputusan atau kebijakan dari masa lalu tetap berlaku di masa depan. Dalam konteks hukum, *carry over* dapat terjadi ketika keputusan pengadilan atau interpretasi hukum sebelumnya digunakan sebagai preseden untuk kasus-kasus serupa di masa depan. *Carry over* dapat memberikan stabilitas hukum karena memungkinkan keputusan yang konsisten dan dapat diandalkan. Namun, *carry over* juga dapat menghasilkan ketidakpastian jika keputusan atau interpretasi hukum yang tidak tepat atau tidak adil digunakan sebagai preseden. Analisis risiko korupsi melibatkan identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko korupsi dalam sistem hukum. Korupsi dapat merusak stabilitas hukum dengan mempengaruhi integritas dan independensi lembaga-lembaga hukum. Korupsi juga dapat menyebabkan ketidakpastian karena keputusan hukum yang didasarkan pada suap atau nepotisme mungkin tidak adil atau tidak akurat.

Konteks stabilitas hukum, *carry over* yang didasarkan pada keputusan atau interpretasi hukum yang adil dan tepat dapat membantu menciptakan kepastian hukum. Namun, *carry over* yang didasarkan pada keputusan atau interpretasi hukum yang korup atau tidak adil dapat mengancam stabilitas hukum dan menghasilkan ketidakpastian. Analisis

---

<sup>19</sup> Setiadi, "KORUPSI DI INDONESIA."

---

risiko korupsi dapat membantu mengidentifikasi kemungkinan korupsi dalam sistem hukum dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko tersebut. Dengan mengurangi risiko korupsi, stabilitas hukum dapat ditingkatkan dan ketidakpastian dapat dikurangi.

Peningkatan mencapai stabilitas hukum dan pengurangan ketidakpastian, penting untuk memastikan bahwa *carry over* didasarkan pada keputusan atau interpretasi hukum yang adil dan akurat. Selain itu, langkah-langkah harus diambil untuk mencegah dan mengurangi risiko korupsi dalam sistem hukum. Dengan demikian, stabilitas hukum dapat ditingkatkan dan ketidakpastian dapat dikurangi, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk kegiatan ekonomi dan sosial.

Efisiensi dalam pembentukan perundang-undangan. Dampak *Carry over* dan risiko korupsi dalam pembentukan perundang-undangan dapat memiliki konsekuensi yang merugikan terhadap efisiensi proses tersebut. *Carry over* adalah praktik memindahkan pasal atau ketentuan dari undang-undang yang ada ke undang-undang baru tanpa melakukan evaluasi atau perubahan yang memadai. *Carry over* dapat mengakibatkan perundang-undangan yang tidak efektif dan tidak relevan dengan kondisi yang ada saat ini. Hal ini dapat menghambat proses pembentukan undang-undang yang efisien, karena perlu waktu dan sumber daya tambahan untuk melakukan evaluasi dan perubahan yang diperlukan.

Selain itu, risiko korupsi juga dapat mengganggu efisiensi dalam pembentukan perundang-undangan. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai tahapan pembentukan perundang-undangan, mulai dari penyusunan rancangan undang-undang hingga proses pengesahan. Praktik korupsi seperti suap atau nepotisme dapat mempengaruhi keputusan dan isi dari undang-undang yang dibuat, sehingga mengurangi efisiensi dan kualitas perundang-undangan. Dampak *carry over* dan risiko korupsi dalam pembentukan perundang-undangan dapat menghambat upaya untuk

menciptakan peraturan yang efektif, adil, dan akuntabel. Proses pembentukan perundang-undangan yang efisien membutuhkan evaluasi yang cermat, partisipasi publik yang luas, dan transparansi yang tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan terhadap *carry over* dan risiko korupsi dalam pembentukan perundang-undangan, seperti peningkatan pengawasan, pemberantasan korupsi, dan peningkatan kapasitas para pembentuk kebijakan.

## 8. Tantangan dan Kontroversi *Carry over* and *Corruption Risk Analysis*

Tantangan yang pasti dihadapi dalam konteks ini adalah Ketidaksesuaian hukum dalam konteks zaman yang berubah. dalam konteks zaman yang berubah, tantangan *Carry over* and *Corruption Risk Analysis* pada ketidaksesuaian hukum dapat menjadi lebih kompleks. *Carry over* adalah proses mengadopsi atau menerapkan kebijakan atau praktik dari masa lalu ke masa sekarang, sementara *Corruption Risk Analysis* adalah analisis risiko korupsi dalam suatu sistem atau organisasi. Salah satu tantangan utama dalam *Carry over* adalah bahwa kebijakan atau praktik yang efektif di masa lalu mungkin tidak lagi relevan atau sesuai dengan kondisi saat ini. Perubahan dalam lingkungan politik, sosial, atau ekonomi dapat menyebabkan kebijakan yang dulunya efektif menjadi tidak efektif atau bahkan merugikan. Dalam hal ini, *Carry over* yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidaksesuaian hukum, di mana kebijakan atau praktik yang dilakukan melanggar hukum yang berlaku saat ini.

Selain itu, *Carry over* yang tidak tepat juga dapat meningkatkan risiko korupsi. Jika kebijakan atau praktik yang diadopsi dari masa lalu melibatkan praktik korupsi, seperti suap atau nepotisme, maka *Carry over* tersebut dapat memperpetuasi korupsi dalam sistem atau organisasi yang ada. Risiko korupsi dapat meningkat jika tidak ada evaluasi

---

yang cermat terhadap kebijakan atau praktik yang diadopsi, dan jika tidak ada tindakan yang diambil untuk menghilangkan praktik korupsi yang ada. Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk melakukan analisis risiko korupsi secara menyeluruh terhadap *Carry over* yang dilakukan. Analisis risiko korupsi harus mencakup identifikasi kebijakan atau praktik yang diadopsi, evaluasi keefektifan dan keberlanjutan kebijakan atau praktik tersebut, serta identifikasi potensi risiko korupsi yang terkait. Dengan melakukan analisis risiko korupsi yang komprehensif, dapat diidentifikasi kebijakan atau praktik yang perlu diubah atau dihilangkan untuk mengurangi risiko korupsi.

Selanjutnya, penting untuk melakukan penyesuaian hukum yang tepat terhadap *Carry over* yang dilakukan. Ketika ada ketidaksesuaian hukum yang teridentifikasi, perlu dilakukan perubahan hukum yang diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan atau praktik yang diadopsi sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini. Penyesuaian hukum dapat melibatkan pembuatan undang-undang baru, perubahan peraturan yang ada, atau perubahan kebijakan internal dalam organisasi. Dalam kesimpulan, tantangan *Carry over and Corruption Risk Analysis* pada ketidaksesuaian hukum dalam konteks zaman yang berubah dapat menjadi kompleks. Penting untuk melakukan analisis risiko korupsi yang komprehensif terhadap *Carry over* yang dilakukan, serta melakukan penyesuaian hukum yang tepat untuk memastikan kebijakan atau praktik yang diadopsi sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini. Dengan demikian, dapat mengurangi risiko korupsi dan memastikan keberlanjutan sistem atau organisasi yang ada.

Kemungkinan kurangnya adaptasi terhadap kebutuhan dan perkembangan masyarakat. *Carry over And Corruption Risk Analysis* adalah suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko korupsi yang mungkin terjadi dalam suatu organisasi atau proyek. Salah satu tantangan yang mungkin muncul dalam melakukan *Carry*

---

*over And Corruption Risk Analysis* adalah kurangnya adaptasi terhadap kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Ketika suatu organisasi atau proyek tidak mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, maka risiko korupsi dapat meningkat. Hal ini karena masyarakat akan merasa tidak terlayani atau tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka dapat mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan mereka, termasuk melalui praktik korupsi. Selain itu, kurangnya adaptasi juga dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara kebijakan atau program yang dilaksanakan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan antara apa yang diharapkan oleh masyarakat dan apa yang diberikan oleh organisasi atau proyek. Kesalahan atau ketidaksesuaian ini dapat memicu ketidakpuasan masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko korupsi. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi organisasi atau proyek untuk terus memantau dan mengevaluasi kebutuhan dan perkembangan masyarakat secara berkala. Mereka perlu berkomunikasi secara aktif dengan masyarakat dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, organisasi atau proyek juga perlu fleksibel dan siap untuk melakukan perubahan jika diperlukan.

Proses adaptasi yang tepat terhadap kebutuhan dan perkembangan masyarakat, risiko korupsi dapat ditekan. Masyarakat akan merasa lebih terlibat dan terlayani, sehingga mereka tidak akan mencari jalan pintas melalui praktik korupsi. Selain itu, dengan adanya kesesuaian antara kebijakan atau program yang dilaksanakan dengan kebutuhan masyarakat, ketidakpuasan dapat diminimalisir, sehingga risiko korupsi dapat dicegah.

---

## 9. Studi Kasus Reformulasi *Carry over* dalam Pembentukan Peraturan tertentu

Analisis kasus konkret di Indonesia yang melibatkan *carry over*.

Salah satu kasus konkret di Indonesia yang melibatkan *carry over* adalah kasus *carry over* utang negara pada tahun 1998. Pada saat itu, Indonesia mengalami krisis keuangan yang serius yang berdampak pada meningkatnya utang negara. *Carry over* utang negara terjadi ketika pemerintah Indonesia tidak mampu membayar utang luar negeri yang jatuh tempo. Sebagai akibatnya, utang tersebut berlanjut atau "*carry over*" ke periode berikutnya. Krisis keuangan pada tahun 1998 menyebabkan banyak perusahaan dan lembaga keuangan di Indonesia mengalami kesulitan keuangan. Banyak perusahaan mengalami kebangkrutan dan tidak mampu membayar utang mereka. Pemerintah Indonesia juga mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu membayar utang luar negeri yang jatuh tempo. Sebagai solusi, pemerintah Indonesia melakukan *carry over* utang negara dengan mengajukan restrukturisasi utang kepada kreditur internasional. Dalam restrukturisasi ini, pemerintah meminta penundaan pembayaran utang dan perpanjangan jatuh tempo utang.

*Carry over* utang negara ini memiliki dampak hukum yang cukup signifikan bagi perekonomian Indonesia. Meskipun memberikan kelonggaran sementara bagi pemerintah dalam membayar utang, *carry over* juga menyebabkan beban utang yang semakin besar di masa depan. *Carry over* utang negara juga dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia dan meningkatkan risiko investasi. Kasus *carry over* utang negara pada tahun 1998 menjadi pelajaran penting bagi Indonesia dalam mengelola utang negara. Pemerintah harus memastikan kebijakan fiskal yang berkelanjutan dan memperhatikan kemampuan pembayaran utang agar tidak terjebak dalam *carry over* utang yang berpotensi merugikan perekonomian negara.

## 10. Reformulasi Sistem Hukum Perundang-Undangan Berbasis Keadilan yang Mensejahterakan (Perspektif Politik Hukum *Carry over* dalam UU No. 15 Tahun 2019)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberi *goodwill* bagi reformasi sistem hukum di Indonesia. Konsep *carry over* bertujuan untuk memperlancar proses pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan peraturan yang lebih berkualitas dan responsif pada kebutuhan masyarakat. *Carry over* secara sederhana dapat diartikan sebagai mekanisme melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang belum selesai pada periode sebelumnya ke periode berikutnya. Sebelum adanya konsep ini, RUU yang belum selesai dibahas akan gugur jika periode sidang berakhir. Dengan adanya *carry over*, RUU tersebut dapat dilanjutkan pembahasannya pada periode berikutnya, sehingga tidak perlu dimulai dari awal.

Tujuan dan Manfaat *Carry over*; (1) meningkatkan efisiensi legislasi pembahasan RUU yang sudah berjalan, waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk membentuk undang-undang dapat ditekan; (2) meningkatkan kualitas legislasi pembahasan RUU dapat dilakukan secara lebih mendalam dan komprehensif, diharapkan kualitas undang-undang yang dihasilkan akan lebih baik; (3) menghindari duplikasi bahwa pembahasan RUU yang sudah ada, dapat dihindari duplikasi pembahasan terhadap isu yang sama.

Perspektif Politik Hukum, konsep *carry over* memiliki implikasi yang sangat signifikan. Konsep ini menunjukkan adanya upaya untuk:

- a. Menegakkan prinsip keadilan: Dengan mempercepat proses pembentukan peraturan perundang-undangan,

diharapkan keadilan dapat lebih cepat terwujud bagi masyarakat.

- b. Mewujudkan kesejahteraan: Peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan partisipasi publik: Mekanisme *carry over* memungkinkan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga suara mereka dapat lebih didengar.

Meskipun konsep *carry over* memiliki banyak potensi positif, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain: (a) potensi penundaan jika tidak dikelola dengan baik, mekanisme *carry over* justru dapat menyebabkan penundaan dalam pengambilan keputusan; (b) kurangnya koordinasi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam menerapkan mekanisme *carry over* sangat penting; (c) perlu adanya evaluasi berkala pada implementasi mekanisme *carry over*. Konsep *carry over* merupakan langkah maju dalam reformasi sistem hukum di Indonesia. Mekanisme ini memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

### III. Kesimpulan

**Simpulannya adalah bahwa** reformulasi *carry over* mendukung kesinambungan hukum berbasis keadilan dan kesejahteraan. Pentingnya menjaga keseimbangan antara stabilitas hukum dan adaptasi terhadap perubahan melalui *Carry over and Corruption Risk Analysis*. Stabilitas hukum adalah prinsip penting dalam sistem hukum yang memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat. Namun, dalam konteks perubahan yang terus men erus, adaptasi terhadap perubahan juga menjadi penting agar

hukum tetap relevan dan efektif. Reformulasi *carry over and Corruption Risk Analysis* adalah metode yang digunakan untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas hukum dan adaptasi terhadap perubahan. *Carry over* adalah proses mengadopsi dan mempertahankan hukum yang sudah ada ke dalam peraturan baru, sedangkan *Corruption Risk Analysis* adalah proses mengidentifikasi risiko korupsi dalam perubahan hukum. Melalui *Carry over*, aspek-aspek penting dari hukum yang sudah ada dapat dipertahankan, sehingga stabilitas hukum tetap terjaga. Dengan mempertahankan prinsip-prinsip yang sudah terbukti efektif, *Carry over* membantu mencegah terjadinya kekacauan dan ketidakpastian hukum. Reformulasi *carry over* juga harus diimbangi dengan adaptasi terhadap perubahan. Dalam konteks perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terus menerus, hukum juga harus mampu beradaptasi agar tetap relevan dan efektif. Adaptasi dapat dilakukan dengan memperbarui atau mengubah bagian-bagian tertentu dari hukum yang sudah ada. Dalam melaksanakan reformulasi *carry over* dan adaptasi, *Corruption Risk Analysis* menjadi penting. Analisis risiko korupsi membantu mengidentifikasi potensi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dalam perubahan hukum. Dengan mengidentifikasi risiko ini, langkah-langkah pencegahan dan pengendalian dapat diambil untuk meminimalkan risiko korupsi dan menjaga integritas sistem hukum. Dengan menjaga keseimbangan antara stabilitas hukum dan adaptasi terhadap perubahan melalui Reformulasi *Carry over and Corruption Risk Analysis*, sistem hukum dapat tetap stabil dan relevan. Hal ini penting untuk memastikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dalam perubahan hukum.

Rekomendasi untuk pembuat kebijakan dan praktisi hukum terkait praktik reformulasi *carry over* dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia dan sistem *carry over and corruption risk analysis*. Penguatan reformulasi *carry over* sebagai instrumen yang dapat mencegah inefisiensi dan memperkuat stabilitas hukum di Indonesia.

---

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembentukan perundang-undangan. Pembuat kebijakan dan praktisi hukum harus memastikan bahwa proses *carry over* dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan konsultasi publik, mempublikasikan draft undang-undang, dan melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam proses tersebut. Memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan korupsi dalam praktik *carry over*. Pembuat kebijakan dan praktisi hukum harus memastikan bahwa mekanisme pengawasan yang efektif dan independen diterapkan dalam proses pembentukan perundang-undangan. Selain itu, langkah-langkah pencegahan korupsi seperti pelaporan kekayaan dan konflik kepentingan harus diterapkan secara ketat. Mendorong peningkatan kompetensi dan integritas para pembuat kebijakan dan praktisi hukum. Pembuat kebijakan dan praktisi hukum harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang *carry over* dan risiko korupsi yang terkait dengannya. Pelatihan dan pendidikan tentang etika publik, integritas, dan pencegahan korupsi harus diberikan secara teratur kepada mereka.

Pengembangan sistem reformulasi *Carry over and Corruption Risk Analysis* yang komprehensif. Pembuat kebijakan dan praktisi hukum perlu mengembangkan sistem yang dapat menganalisis risiko korupsi yang terkait dengan praktik *carry over*. Sistem ini harus mampu mengidentifikasi potensi kelemahan dalam proses *carry over* dan memberikan rekomendasi untuk mengurangi risiko korupsi. Mengadopsi praktik terbaik dari negara lain. Pembuat kebijakan dan praktisi hukum dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain yang telah berhasil mengatasi masalah *carry over* dan risiko korupsi terkait. Mereka dapat mengadopsi praktik terbaik tersebut dan menyesuaikannya dengan konteks Indonesia. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembentukan perundang-undangan. Pembuat

---

kebijakan dan praktisi hukum harus melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses *carry over*. Partisipasi masyarakat dapat membantu mengawasi dan mencegah praktik korupsi dalam pembentukan perundang-undangan. Menghukum tindakan korupsi dalam praktik reformulasi *carry over* secara tegas dan adil. Pembuat kebijakan dan praktisi hukum harus memastikan bahwa tindakan korupsi dalam praktik *carry over* ditindaklanjuti dengan tegas dan adil.

---

## IV. Daftar Pustaka

- Apeldoorn, Van. Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua Puluh Empat. Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Aryani, Christina. "REFORMULASI SISTEM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI PENERAPAN OMNIBUS LAW." *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194>.
- Bangun Santoso, and Bagaskara Isdiansyah. "DPR Putuskan 'Carry over' Pengesahan RUU MK Dan PPRT Masuk Prolegnas Periode Depan." *Suara.Com*, September 30, 2024. <https://www.suara.com/news/2024/09/30/121259/dpr-putusan-carry-over-pengesahan-ruu-mk-dan-pprt-masuk-prolegnas-periode-depan>.
- Dwi Rahmawati. "DPR RI Sepakat RUU PPRT Dan RUU MK *Carry over* Ke Periode 2024-2029 ." *DetikNews*, September 30, 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7564456/dpr-ri-sepakat-ruu-pprt-dan-ruu-mk-carry-over-ke-periode-2024-2029>.
- Hattu, Hendrik. "TAHAPAN UNDANG-UNDANG RESPONSIF." *Mimbar Hukum* 23, no. 2 (2011): 406-17.
- Izzaty, Risdiana. "Urgensi Ketentuan *Carry over* Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia ( The Urgency of Carry-Over Provision in Law-Making in Indonesia )." *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 85-98.
- Karim, Nina Karina, A Animah, and Elin Erlina Sasanti. "PENGUNGKAPAN ANTI KORUPSI DAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN: STUDI KASUS PERUSAHAAN TERDAFTAR DI INDEKS SRI KEHATI." *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma* 15, no. 2

- (August 9, 2017): 28.  
<https://doi.org/10.29303/aksioma.v15i2.5>.
- Kusumatmadja, Mochtar. *Pembangunan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta, 1986.
- Lange, Donald. "A Multidimensional Conceptualization of Organizational Corruption Control." *Academy of Management Review* 33, no. 3 (2008): 710-29.
- Marmika, I Dewa Ayu Lalita. "PERANCANGAN PROSES BUDGET CARRY OVER UNTUK ANGGARAN CAPEX PADA MODUL FUNDS MANAGEMENT MENGGUNAKAN APLIKASI SAP DENGAN METODOLOGI SAP ACTIVATE ( Studi Kasus: PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk )." Universitas Telkom, S1 Sistem Informasi, 2019.
- Mieñkowska-Norkiene, Renata. "The Political Impact of the Case Law of the Court of Justice of the European Union." *European Constitutional Law Review* 17, no. 1 (March 23, 2021): 1-25.  
<https://doi.org/10.1017/S1574019621000080>.
- Norman Edwin Elnizar. "Pembahasan RUU Terkatung-Katung, Solusi *Carry over* Diperjuangkan." *Hukumonline.com*, July 19, 2019.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pembahasan-ruu-terkatung-katung--solusi-i-carry-over-i-diperjuangkan-lt5d3677601f5d8/?page=2>.
- Risdiarto, Danang. "Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Hukum Dalam Memperkuat Ketahanan Nasional." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (June 15, 2017): 177.  
<https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.177-193>.
- Rodiyah. "Prof. Rodiyah Tangwun Jadi Narasumber Bahas *Carry over* and Crisys Model Pada Pembentukan

- Perundangan." Beranda Hukum indonesia, July 10, 2024. <https://berandahukumindonesia.com/prof-rodiyah-tangwun-jadi-narasumber-bahas-carry-over-and-crisys-model-pada-pembentukan-perundangan/>.
- Rodiyah, Assoc Prof, S Pd, Indah Sri Utari, M Hum, and Dani Muhtada M Pa. "2018 Village Bureaucracy Reform in Demoractic and Autonomy Era in Indonesia : Study of the Establishment of Laws and Regulations" 17 (2018): 1-6.
- Rohman, Fandi Nur. "Model *Carry over* Dalam Pembentukan Undang-Undang." Jurnal Lex Renaissance 7, no. 2 (April 1, 2022): 213-25. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art1>.
- Setiadi, Wicipto. "KORUPSI DI INDONESIA." Jurnal Legislasi Indonesia, 2008.
- Shekshnia, Stanislav. "Coping with Corruption in Foreign Markets - Executive Commentary." Academy of Management Perspectives 17, no. 3 (August 2003): 128-29. <https://doi.org/10.5465/ame.2003.10954781>.
- Skinner, R M. Political and Governmental Corruption. Borgota and Mongomery, Encyclopedia of Sociology. New York: Mac Millan, 2006.
- Tanjung, Nur Ghenasyarifa Albany, and Fitriani Ahlan Sjarif. "Politik Hukum *Carry over* Rancangan Undang-Undang Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." Jurnal Legislasi Indonesia, 2022, 12-28.
- Wijayanta, Tata. "ASAS KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN DALAM KAITANNYA DENGAN PUTUSAN KEPAILITAN PENGADILAN NIAGA." Jurnal Dinamika Hukum 14, no. 2 (May 25, 2014). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>.

### **DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS**

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

### **FUNDING INFORMATION**

Write if there is a source of funding

### **ACKNOWLEDGMENT**

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights

This page intentionally left  
blank